



**PUTUSAN**

Nomor 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal Ini Telah Memberikan Kuasa Khusus Kepada Yurid, S.H., Dan Endah Wati, S.H. Advokat Pada Kantor Law Office "Yurid & Parter" Yang Beralamat Di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare Sidoarjo 61214, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 September 2020, Yang Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Tanggal 10 September 2020, Nomor : 1807/Kuasa/9/2020/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3255/Pdt.G/2020/PA.Sda, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat dan Tergugat** telah menikah secara sah pada tanggal 26 Oktober 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1178/046/X/2018, tertanggal 26 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **Penggugat dan Tergugat** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, selama Perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** tersebut telah dikaruniai 1( satu) orang anak yaitu :
  - **ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan;**Sekarang anak tersebut ikut ibu kandungnya (**PENGGUGAT**)
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat** rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020, hubungan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan :
  - **Tergugat** jarang memberi nafkah kepada **Penggugat**;
  - **Tergugat** apabila memberi nafkah selalu kurang kepada **Penggugat**;
  - **Tergugat** tidak menghormati dan menghargai orang tua **Penggugat** ;
  - **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** tanpa ijin dari **Penggugat**
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat** semakin lama semakin

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.





memuncak, akhirnya sejak bulan Februari 2020 antara **Penggugat dan Tergugat** telah pisah ranjang dan pisah rumah **Penggugat** tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan **Tergugat** tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas;

6. Bahwa, dengan demikian perkawinan **Penggugat dan Tergugat** tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa, demi perkembangan dan masa depan anak tersebut yang bernama **ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan** tersebut, dan juga dikarenakan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan belum Mumayyiz maka sudah sepantasnya anak tersebut di didik dan diasuh oleh Ibu kandungnya (**PENGGUGAT**);

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **Tergugat** oleh karena kehidupan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan **Penggugat** untuk mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadlonah) kepada **Tergugat**;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka dengan ini pihak **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari**

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, umur 20 bulan, dalam asuhan Penggugat (Ibunya) (Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a));

4. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

**Atau** Mohon Putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 September 2020 dan tanggal 16 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1178/046/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED], tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor 624/438.7.7.19/2020 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I nomor 3515-LT-13062019-0087 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada Oktober 2018.
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, umur 20 bulan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang untuk anaknya ;
- Bahwa Menurut saksi anak tersebut sebaiknya ikut Penggugat (ibunya) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Saksi mengetahui pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Sejak menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Tergugat Pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil,;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan Februari 2020 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I, Jenis kelami Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kirim uang untuk anaknya ;
- Bahwa Menurut saksi anak tersebut sebaiknya ikut Penggugat (ibunya) ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat Pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat apabila memberi nafkah selalu kurang kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat ;
- d. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 Tergugat Pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 6 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan ada pada Penggugat dengan catatan Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan dibantu oleh Orangtua Penggugat dan saudara perempuan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah terhadap anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan harus ditolak dan hak asuh terhadap anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan ditetapkan ada pada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan ditetapkan ada pada Penggugat, Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Jenis kelami Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 11 Januari 2019, umur 20 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Hasniati, D. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nur Fadhilatin**

**Dra. Hj. Hasniati, D. M.H.**

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Aida Shofiyati, S.H., M.Kn**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
-------------	----	----------

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	330.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	475.000,-
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 3255/Pdt.G/2020/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)